



**P U T U S A N**

**Nomor 127/Pid.B/2022/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAHABUDDIN ;**  
Tempat lahir : Sumbawa ;  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 15 September 1984;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Tanjung Rt. 004, Ds PulauBungin, Kec. Alas,  
Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 23 April 2022

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 127/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHABUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam DAKWAAN Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHABUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebilah parang dengan Panjang besi 39 cm, Panjang gagang 14,5 cm, gagang terbuat dari karet plastik warna hitam, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Dakwaan

Bahwa ia terdakwa SAHABUDDIN pada Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di jalan kampung dusun Tanjung, Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan penganiayaan", Yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat Tanggal 22 April 2022 sekira pukul 22.30 wita Terdakwa melihat saksi ANDRI bermain bulu tangkis didesa Pulau Bungin kemudian Terdakwa pulang dan mengambil sebilah parang dengan Panjang besi 39 cm, Panjang gagang 14,5 cm, gagang terbuat dari karet plastik warna hitam, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat lalu Terdakwa menunggu saksi ANDRI di Jalan kampung Dusun Tanjung, Desa Pulau Bungin, Kec. Alas, Kab. Sumbawa;
  - Selanjutnya sekitar pukul 23.30 wita saat Terdakwa melihat Saksi ANDRI pulang dari bermain bulu tangkis dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Bersama saksi MARSUN melintas di jalan kampung Dusun Tanjung , Desa Pulau Bungin, Kec. Alas, Kab. Sumbawa kemudian Terdakwa menghadang saksi ANDRI dan saksi MARSUN sambil memegang sebilah parang dengan Panjang besi 39 cm, Panjang gagang 14,5 cm, gagang terbuat dari karet plastik warna hitam, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat lalu Terdakwa menebakkan parang kearah saksi ANDRI dan saksi ANDRI menghindar sehingga mengenai punggung sebelah kiri saksi ANDRI selanjutnya saksi ANDRI dan saksi MARSUN lari menyelamatkan diri;
  - Akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANDRI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No: 045.2/18/IV/PKM-ALAS/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Chaula Lutfhia Umari yang telah melakukan pemeriksaan tanggal 23 April 2022 pukul 00.40 wita, dengan kesimpulan sebagai berikut:
    - Hasil Pemeriksaan:
      - Punggung: Luka robek bagian punggung sebelah kiri dengan ukuran 17cm x 4cm x 4cm.
      - Anggota gerak bawah sebelah kiri : Luka lecet;
      - Kesimpulan:
      - Keadaan tersebut diatas diduga akibat benturan benda tajam;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1);
- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ANDRI ANAK AMAQ SARAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat Tanggal 22 April, sekitra pukul 23.30 Wita, bertempat di jalan kampung dusun Tanjung, Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Marsiun dengan menggunakan sepeda motor berboncengan menuju desa bungin untuk bermain bulutangkis kemudian sekitar pukul 23.30 wita saksi bersama saksi marsiun pulang dan melintas di jalan kampung dusun Tanjung, Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saat melintas di jalan kampung dusun Tanjung, Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa tiba tiba terdakwa menghadang saksi dan saksi Marsiun dengan membawa parang;
- Bahwa Terdakwa memegang parang dengan tangan sebelah kanan dan Terdakwa saat itu menebas parang kearah korban sebanyak satu kali dari arah sebelah kiri;
- Bahwa kemudian saksi menghindar sehingga mengenai punggung sebelah kiri saksi selanjutnya saksi dan saksi MARSION lari menyelamatkan diri;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitas saya sehari-hari karena luka yang saksi alami;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MARSION ANAK AMAQ NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat Tanggal 22 April 2022, sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di jalan kampung dusun Tanjung, Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Andri;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Sbw



- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Andri dengan menggunakan sepeda motor berboncengan menuju desa bungin untuk bermain bulutangkis kemudian sekitar pukul 23.30 wita saksi bersama saksi Andri pulang dan melintas di jalan kampung dusun Tanjung, Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saat melintas di jalan kampung dusun Tanjung, Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa tiba tiba terdakwa menghadang saksi Andri dan saksi dengan membawa parang;
- Bahwa Terdakwa memegang parang dengan tangan sebelah kanan dan Terdakwa saat itu menebas parang kearah saksi Andri sebanyak satu kali dari arah sebelah kiri;
- Bahwa kemudian saksi Andri menghindar sehingga mengenai punggung sebelah kiri saksi Andri selanjutnya saksi Andri dan saksi lari menyelamatkan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari jumat Tanggal 22 April 2022, sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di jalan Desa Pulau Bungin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Marsiun dengan menggunakan sepeda motor berboncengan menuju desa bungin untuk bermain bulutangkis kemudian sekitar pukul 23.30 wita saksi bersama saksi marsiun pulang dan melintas di jalan kampung dusun Tanjung, Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa melihat saksi Andri datang kekampung untuk bermain bulu tangkis kemudian terdakwa pulang kerumah untuk mengambil parang setelah itu terdakwa membawa parang lalu menuju jalan kampung dusun Tanjung,





Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa menunggu saksi Andri pulang;

- Bahwa setelah melihat saksi Andri melintas di jalan kampung dusun Tanjung, Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa kemudian terdakwa mengayunkan parang kearah saksi Andri;
- Bahwa Terdakwa memegang parang dengan tangan sebelah kanan dan saat itu Terdakwa menebas kearah korban sebanyak satu kali dari arah sebelah kiri namun saksi Andri menghindari sehingga mengenai punggung sebelah kiri saksi ANDRI selanjutnya saksi ANDRI dan saksi MARSUUN lari menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 045.2/18/IV/PKM-ALAS/2022 tanggal 23 April 2022 yaitu terdapat luka robek bagian punggung sebelah kiri dengan ukuran 17cm x 4cm x 4 cm dan Anggota gerak bawah sebelah kiri mengalami luka lecet, keadaan tersebut diatas diduga akibat benturan benda Tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa Sebilah parang dengan Panjang besi 39 cm, Panjang gagang 14,5 cm, gagang terbuat dari karet plastik warna hitam, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di jalan kampung dusun Tanjung, Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa melihat saksi ANDRI bermain bulu tangkis didesa Pulau Bungin kemudian Terdakwa pulang dan mengambil sebilah parang dengan Panjang besi 39 cm, Panjang gagang 14,5 cm, gagang terbuat dari karet plastik warna hitam, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat lalu Terdakwa menunggu saksi ANDRI di Jalan kampung Dusun Tanjung, Desa Pulau Bungin, Kec. Alas, Kab. Sumbawa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.30 wita saat Terdakwa melihat Saksi ANDRI pulang dari bermain bulu tangkis dengan berboncengan



menggunakan sepeda motor Bersama saksi MARSUUN melintas di jalan kampung Dusun Tanjung , Desa Pulau Bungin, Kec. Alas, Kab. Sumbawa kemudian Terdakwa menghadang saksi ANDRI dan saksi MARSUUN sambil memegang sebilah parang dengan Panjang besi 39 cm, Panjang gagang 14,5 cm, gagang terbuat dari karet plastik warna hitam, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat lalu Terdakwa menebaskan parang kearah saksi ANDRI dan saksi ANDRI menghindar sehingga mengenai punggung sebelah kiri saksi ANDRI selanjutnya saksi ANDRI dan saksi MARSUUN lari menyelamatkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANDRI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No: 045.2/18/IV/PKM-ALAS/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Chaula Lutfhia Umari yang telah melakukan pemeriksaan tanggal 23 April 2022 pukul 00.40 wita, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa Hasil Pemeriksaan:
  - Punggung: Luka robek bagian punggung sebelah kiri dengan ukuran 17cm x 4cm x 4cm.
  - Anggota gerak bawah sebelah kiri : Luka lecet.
  - Kesimpulan:

- Bahwa keadaan tersebut diatas diduga akibat benturan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Terdakwa **SAHABUDDIN** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “ Melakukan penganiayaan “;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (R.Soesilo. KUHP serta Komentar.1996:245);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di jalan kampung dusun Tanjung, Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa melihat saksi ANDRI bermain bulu tangkis didesa Pulau Bungin kemudian Terdakwa pulang dan mengambil sebilah parang dengan Panjang besi 39 cm, Panjang gagang 14,5 cm, gagang terbuat dari karet plastik warna hitam, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat lalu Terdakwa menunggu saksi ANDRI di Jalan kampung Dusun Tanjung, Desa Pulau Bungin, Kec. Alas, Kab. Sumbawa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.30 wita saat Terdakwa melihat Saksi ANDRI pulang dari bermain bulu tangkis dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Bersama saksi MARSION melintas di jalan kampung Dusun Tanjung , Desa Pulau Bungin, Kec. Alas, Kab. Sumbawa kemudian Terdakwa menghadang saksi ANDRI dan saksi MARSION sambil memegang sebilah parang dengan Panjang besi 39





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm, Panjang gagang 14,5 cm, gagang terbuat dari karet plastik warna hitam, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat lalu Terdakwa menebak parang kearah saksi ANDRI dan saksi ANDRI menghindar sehingga mengenai punggung sebelah kiri saksi ANDRI selanjutnya saksi ANDRI dan saksi MARSUUN lari menyelamatkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANDRI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No: 045.2/18/IV/PKM-ALAS/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Chaula Lutfhia Umari yang telah melakukan pemeriksaan tanggal 23 April 2022 pukul 00.40 wita, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa Hasil Pemeriksaan:
  - Punggung: Luka robek bagian punggung sebelah kiri dengan ukuran 17cm x 4cm x 4cm.
  - Anggota gerak bawah sebelah kiri : Luka lecet.
  - Kesimpulan:

- Bahwa keadaan tersebut diatas diduga akibat benturan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :



- Sebilah parang dengan Panjang besi 39 cm, Panjang gagang 14,5 cm, gagang terbuat dari karet plastik warna hitam, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa SAHABUDDIN mengakibatkan saksi ANDRI mengalami luka robek bagian punggung sebelah kiri dengan ukuran 17 (tujuh belas)cm x 4 (empat)cm x 4 (empat) cm dan Anggota gerak bawah sebelah kiri luka lecet akibat benturan benda tajam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **SAHABUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebilah parang dengan Panjang besi 39 cm, Panjang gagang 14,5 cm, gagang terbuat dari karet plastik warna hitam, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** tanggal **19 September 2022** oleh **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **FERA YUANIKA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**

**DWIYANTORO, S.H.**

Ttd

**RENO HANGGARA, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**HERI TRIANTO**